



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LEONARDUS SAMANGUN**
Pangkat, NRP : Koptu, 31020359081282
Jabatan : Tayanrad Koramil 03/Masaran
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat, tanggal lahir: Saumlaki (Prov. Maluku), 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0725/Sragen Jl. Sukowati Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0725/Sragen selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0725/Sragen Nomor Kep/03/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
2. Danrem 074/Warastratama selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 20 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/30/IX/2023 tanggal 20 September 2023; dan
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/34/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/54/PM II-10/ADX/I/2023 tanggal 17 November 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/54/PM II-10/AD/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-016/A-016/IX/2023-IV/4 tanggal 4 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/XI/2023 tanggal 19 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor JUKTERA/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/XI/2023 tanggal 19 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman2 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: Selama 1 (satu) tahun. Dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah pisau dapur;

Dikembalikan kepada Sdr. Suparno (Saksi-3).

b) 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;

c) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna;

d) 1 (satu) buah celana panjang *Jeans* warna hitam;

e) 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 2020 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

f) 1 (satu) buah *sweater* warna abu-abu gelap; dan

g) 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun selama berdinasi di lingkungan TNI AD;

b. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang berdedikasi dan loyalitas tinggi di Satuannya;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
- d. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung;
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- f. Terdakwa dengan kesadarannya dalam menyelesaikan permasalahannya bertanggung jawab dengan mengikuti proses hukum yang berjalan sampai dengan saat ini dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Rajawali Aceh 2 (dua) kali dan Pamtas Papua 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dharma Indriasari, S.H. Mayor Chk (K), NRP 21960344700476 Kakumrem 074/Wrt beserta 2 (dua) orang anggota lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/Wrt Nomor Sprin/689/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Warung makan Batuar Jl. Ahmad Yani perempatan Batuar Kelurahan Sragen Kota Kecamatan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melaluipendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh Korem 074/Wrt, tahun 2004 dipindah tugaskan ke Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tayanrad Koramil 03/Masaran Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt, dengan pangkat Koptu NRP 31020359081282;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-5) sekira tahun 2020 di tempat billiard sebelah Karaoke Gravista Sragen tempat Saksi-5 bekerja sebagai pemandu lagu (LC), selanjutnya Terdakwa sering datang ke tempat karaoke tersebut dan sekira bulan Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran namun pada bulan November 2021 sudah putus;

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 WIB Sertu Mulyono (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui telephone mengajak Terdakwa untuk datang ke Warung Ndelik di belakang Kantor BLK Perum Candi Asri, Kel. Puro, Kec. Karang Malang, Kab. Sragen, untuk menikmati acara live musik sambil meminum-minuman keras bersama Saksi-1, saat itu Terdakwa bersedia datang untuk menemani Saksi-1;

d. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Sdri. Ayu teman Terdakwa, kemudian Saksi-1 memesan minuman keras jenis Bir Anker sebanyak 2 (dua) botol dan jenis Ciu (oplosan) sebanyak 1 (satu) botol lalu diminum bedua, sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi-5 yang isinya "mau engga mbandari (membagi) minuman di Warung Ndelik" dibalas Saksi-5 "mau tapi minta bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam ya" namun Terdakwa menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya dan Saksi-5 setuju dengan syarat mengajak 1 (satu) orang temannya, selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Saksi-5 bersama Sdri. Anisa Kartika Sari (Saksi-3) datang dan ikut bergabung minum-minuman keras, setelah minuman habis Saksi-1 memesan kembali sebanyak 2 (dua) botol Bir Anker, sekira pukul 23.00 WIB Serka Mulyadi (Saksi-2) datang dan bergabung meminum minuman keras bersama Terdakwa;

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB acara live Music di Warung Ndelik selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membayar minuman keras tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk pergi makan di Warung Soto Batuar di Jl. A. Yani, Kel. Sragen Kota, Kec. Sragen, Kab. Sragen, sebelum berangkat ke warung soto Batuar saat diparkiran motor Warung Ndelik Saksi-5 meminta kunci motor yang digunakan oleh Terdakwa karena Saksi-5 melihat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan takut terjadi kecelakaan, kemudian Saksi-5 membawa motor mio tersebut untuk disimpan di kos Terdakwa di Kp. Widoro RT. 04, RW. 02 Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen Kota, Kab. Sragen, sedangkan Saksi-3 mengikuti dari belakang;

f. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi-5 dan Saksi-3 dengan berboncengan tiba di Warung makan Soto Batuar milik Sdr. Suparno (Saksi-4) JL. Ahmad Yani Kota

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, saat itu kondisi di dalam warung dalam keadaan sepi yang ada hanya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian Saksi-5 menyerahkan kunci motor mio tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya berlima memesan soto dan makan dengan duduk lesehan satu meja;

g. Bahwa pada saat makan Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membelikan rokok Sampoerna Mild dan La Ice warna biru, tetapi Saksi-4 tidak membelikan rokok sesuai yang dipesan, membuat Terdakwa menggerutu, kemudian Saksi-5 menanggapi dengan kata-kata "kalau menyuruh orang bahasa yang enak....salah ya wajar...kan bisa ditukar...ngak usah ngomel-ngomel", sehingga terjadi cek cok mulut antara Saksi-5 dan Terdakwa;

h. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dengan nada keras "dimana SPM milikku", Saksi-5 menjawab "kan dikosmu..!" kemudian Terdakwa berkata "ambil motorku bawa sini", Saksi-5 menjawab "Kan sudah saya bilang di rumah kosmu, apa kamu budek (tuli), kamu nggak punya otak, dasar anjing" mendengar kata-kata Saksi-5 tersebut Terdakwa emosi lalu membanting gelas ke atas meja hingga pecah dan membanting hp milik Saksi-5 sambil berkata "ngomong apa kamu", Saksi-5 membalas dengan berkata "Anjing..!" kemudian dileraikan oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berdiri dan melihat pisau dapur yang digunakan Saksi-4 untuk memotong daging soto tergelak di meja lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut selanjutnya ditusukkan ke tubuh Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri atas, melihat hal tersebut Saksi-2 melerai dengan merangkul Terdakwa dan Saksi-1 menarik Saksi-5 untuk keluar warung, pada saat akan keluar warung Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut mengenai punggung bagian bawah kanan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali;

i. Bahwa pada saat Saksi-5 mengalami luka berdarah, Terdakwa hanya melihat dan tidak melakukan pertolongan, bahkan pada saat Saksi-4 akan menolong Saksi-5 dilarang oleh Terdakwa namun Saksi-4 tidak menghiraukan larangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 mengantar Saksi-5 dengan sepeda motor menuju RS Risky Amalia Sragen kemudian dirujuk ke RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; dan

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 menderita luka robek pada bagian dada kiri ± 8 (delapan) cm dan pinggang kanan ± 7 (tujuh) cm, sehingga dirawat inap selama 3 (tiga) hari sesuai Visum Et Repertum Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Imam Fadhli, Sp.B sebagai dokter pemeriksa RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : **MULYONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 3930178350372
Jabatan : Baurdata Ramil 19/Tanon
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 7 Maret 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Bolo Asri RT. 044 RW. 003 Kel. Puro Kec. Karang Malang Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat Saksi berdinis di Yonif Raider 408/Sbh namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi berada di Warung Ndelik yang beralamat di Perumahan Candi Asri Kel. Puro Kec. Karang Malang Kab. Sragen Jawa Tengah menghubungi Terdakwa dan Serma Mulyadi (Saksi-2) melalui *telephone* agar datang ketempat tersebut;
3. Bahwa pada sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Mio, kemudian Saksi memesan minuman keras jenis Bir Anker sebanyak 2 (dua) botol dan Ciu sebanyak 1 (satu) botol kecil untuk diminum bersama;
4. Bahwa pada sekira pukul 22.50 WIB Sdri. Mawar Mulyani (Saksi-4) bersama Sdri. Anissa Kartika Sari (Saksi-5) dengan berboncengan sepeda motor datang, selanjutnya Terdakwa memesan 2 (dua) botol minuman keras jenis Bir Anker untuk diminum bersama Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5;
5. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor datang ikut bergabung minum-minuman keras bersama Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dan setelah minuman habis Terdakwa kembali memesan 2 (dua) botol minuman keras jenis Bir Anker;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai meminum-minuman keras dan warung akan tutup, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk makan soto di warung makan Soto Batuar didaerah Cantel Kulon Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen Kota, Kab. Sragen, selanjutnya Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sendiri, Saksi-2 berangkat berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi-2 karena Terdakwa terlihat sudah mabuk, sedangkan Saksi-4 berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menggunakan sepeda motor sendiri;
7. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB Saksi, Terdakwa dan Saks-2 tiba di warung makan Soto Batuar dan tidak lama kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 juga tiba di tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya masing-masing memesan soto kepada penjual soto atas nama Sdr. Suparno (Saksi-3);
8. Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan lainnya sedang makan soto tiba-tiba Terdakwa terlibat pertengkaran dan cekcok mulut dengan Saksi-4 yang disebabkan karena Terdakwa menuduh Saksi-4 telah menyembunyikan sepeda motor Mio milik teman Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ketika di warung Ndelik, dalam keributan tersebut Terdakwa terlihat marah dan membanting gelas hingga pecah dan juga membanting kunci motor milik Terdakwa yang diberikan oleh Saksi-4 sambil mengatakan "Saya tidak butuh kunci saya butuh motornya mana", kemudian Terdakwa berdiri membanting *Handphone* miliknya sendiri dan juga *Handphone* milik Saksi-4 selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam warung sambil menendang kursi yang berada diluar, melihat hal tersebut Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Jangan seperti itu Bang Leo nanti kursiku rusak gimana" tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung dalam kondisi semakin emosi dan kembali terjadi pertengkaran adu mulut dengan Saksi-4, karena melihat kondisi semakin memanas dan takut terjadi kontak fisik, Saksi dan Saksi-2 mencoba meleraikan, dengan cara Saksi-2 menghalau Terdakwa sedangkan Saksi menarik Saksi-4 dari belakang supaya tidak berdekatan dengan Terdakwa, namun tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memukul Saksi-4 pada bagian dada sebelah kiri hingga keluar darah dan ternyata Terdakwa telah membawa sebilah pisau, selanjutnya Saksi kembali mencoba mengamankan Saksi-4 dengan cara menariknya untuk keluar dari warung, sedangkan Saksi-2 merangkul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap memberontak sambil menyabetkan pisau yang dipegangnya mengenai bagian punggung belakang Saksi-4 hingga luka dan mengeluarkan darah;
10. Bahwa sesaat setelah melihat Saksi-4 terluka dan mengeluarkan darah, Saksi-3 berusaha untuk menolong Saksi-4, namun Terdakwa justru melarang agar Saksi-3

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengantar Saksi-4 ke rumah sakit dan juga Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-2 agar mengantar Saksi-5 ke rumah sakit;

11. Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB setelah kejadian tersebut, Saksi-2 mencoba menenangkan Terdakwa dan mengajak mengambil sepeda motor Mio milik teman Terdakwa yang berada di tempat kos-kosan Terdakwa, setelah itu langsung pulang kerumah dan untuk Saksi-4 masih ditempat lokasi kejadian;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka dan sakit sehingga harus dirawat di RSUD. Kab. Sragen dan selama Saksi-4 dirawat di RSUD Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi-4 karena keesokan harinya Terdakwa langsung di tahan di Denpom Solo; dan

13. Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk dan menyabet Saksi-4 adalah pisau yang diambil oleh Terdakwa dari warung soto Batuar tanpa sepengetahuan Saksi-3 sebagai pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MULYADI**
Pangkat, NRP : Serma, 31940005050572
Jabatan : Bati Bakti TNI Koramil 11/Jenar
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat / tgl.lahir : Sragen, 10 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Pelok Krajan RT. 12 RW. 14 Kel. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Saksi mulai berdinasi di Kodim 0725/Sragen namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas atasan dengan bawahan;

2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sertu Mulyono (Saksi-1) agar datang ke warung Ndelik dan pada sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi tiba di tempat tersebut sudah ada Saksi-1, Terdakwa, Sdri. Mawar Mulyani (Saksi-4) dan Sdri. Anissa Kartika Sari (Saksi-5) yang sedang minum-minuman keras jenis Bir selanjutnya Saksi ikut bergabung minum-minuman keras bersama mereka;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi berserta rekan-rekan lainnya diajak oleh Terdakwa untuk makan di warung soto Batuar milik Sdr. Suparno (Saksi-3) dan pada saat menuju ke warung soto Batuar Saksi membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Saksi karena Terdakwa terlihat sudah mabuk, Saksi-1 menggunakan sepeda motor sendiri, Saksi-5 menggunakan sepeda motor sendiri, sedangkan Saksi-4 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

4. Bahwa pada sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa sedang makan di warung soto Batuar datang Saksi-4 dan Saksi-5 ikut bergabung, selanjutnya terjadi percakapan antara Saksi-4 antara Terdakwa tentang sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-4, dalam percakapan tersebut antara lain Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 "Dimana motorku!!" Saksi-4 menjawab "Motornya dikos" lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa motornya tidak dibawa" sehingga terjadi perdebatan dan terdengar Saksi-4 sempat mengucapkan kalimat "Anjing" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan membanting *handphone* milik Saksi-4 hingga mengenai gelas es teh milik Saksi-2 sampai pecah menjadi dua, lalu Terdakwa membanting *handhone* miliknya sendiri ke meja, setelah itu Terdakwa keluar warung sambil menendang kursi plastik warna hijau di warung Soto Batuar, kemudian Terdakwa masuk kembali ke warung melakukan pemukulan ke bagian dada atas sebelah kiri Saksi-4 hingga menyebabkan luka dan berdarah;

5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 menggunakan sebilah pisau, namun belakangan Saksi mengetahui setelah melihat ada luka pada bagian dada dan punggung Saksi-4 akibat sayatan pisau dan ternyata pisau tersebut diambil oleh Terdakwa dari warung milik Saksi-3;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa Terdakwa mengambil motor di rumah kos Saksi-4, selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi-3 dan Saksi-5 untuk membawa Saksi-4 ke Klinik atau Rumah Sakit terdekat untuk berobat, namun Terdakwa bersaha menghalangi dan mengatakan agar Saksi-4 tidak usah diantar ke rumah sakit;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendapat informasi kalau Saksi-4 dibawa ke RSUD Kab. Sragen dan dirawat inab selama 3 (tiga) hari; dan

8. Bahwa selama Saksi-4 dirawat di RSUD Kab. Sragen Terdakwa tidak pernah menjenguk dan meminta maaf kepada Saksi-4 karena keesokan harinya setelah kejadian Terdakwa langsung diamankan di Denpom Solo, namun dari pihak Satuan Koramil 03/Masaran telah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan membantu biaya pengobatan terhadap Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap : SUPARNO

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat / tgl.lahir : Sragen, 22 September 1972

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Dk. Widoro RT. 41 RW. 2 No. 5 Kel. Sragen Wetan Kec.
Sragen Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 sebagai pelanggan warung makan soto milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang bersama Sertu Mulyono (Saksi-1) dan Serma Mulyadi (Saksi-2) selanjutnya duduk lesehan dalam warung satu meja dan memesan soto serta minuman;
3. Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB datang Sdri. Annisa Kartika Sari (Saksi-5) dan Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4) ikut bergabung satu meja dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-5 memesan daging paru untuk diiriskan kecil-kecil dan setelah selesai mengiris-iris daging paru pesanan Saksi-5 selanjutnya pisau tersebut Saksi-3 letakkan dibelakang meja;
4. Bahwa pada sekira pukul 02.25 WIB terjadi cek cok mulut didalam warung akan tetapi Saksi-3 tidak memperhatikan, tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari warung dalam kondisi berdarah di bagian dada sebelah kiri atas dan meminta tolong serta tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar dari warung dengan membawa pisau dapur ditangan kanan dan diacungkan kearah Saksi-4 sambil mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui oleh Saksi, kemudian pisau tersebut ditancapkan dimeja kasir yang berada diluar sampai mata pisaunya bengkok;
5. Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi-4 adalah pisau dapur milik Saksi-3 yang dalam kesehariannya dipakai untuk mengiris daging dan bentuk pisau tersebut gagangnya dari kayu, mata pisau terbuat dari plat besi lurus dan tajam; dan
6. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi-3 mengantarkan Saksi-4 menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Risky Amalia Kab. Sragen untuk mendapatkan perawatan, namun saat Saksi hendak membawa Saksi-4 ke rumah sakit sempat dihalang-halangi oleh Terdakwa dan mengatakan agar Saksi-4 tidak usah dibawa ke rumah sakit.

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi sudah pindah ke tempat lain yang tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **MAWAR MULYATI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Sragen, 5 Maret 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk Kepoh Kidul RT. 30 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ditempat bilyard sebelah barat Karaoke Gravista Kab. Sragen kemudian sejak bulan Januari 2021 menjalin hubungan pacaran namun pada bulan November 2021 putus;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-4 mengajak

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

peremuan di tempat hiburan malam untuk menikmati *live* musik dan acara minum-minum di Warung Ndelik di Jl. Kp. Candi Asri I RT. 038 RW. 009 Sungkul Kel. Plumbungan Kec. Karangmalang Kab. Sragen;

3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat bersama Sdri. Annisa Kartika Sari (Saksi-5) berboncengan motor dan alasan Saksi mau menemui Terdakwa karena ingin mendapatkan upah selama menemani atau melayani Terdakwa menuangkan minuman;

4. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi-5 tiba di Warung Ndelik dan ternyata di tempat tersebut Terdakwa bersama Sertu Mulyono (Saksi-1) sedang menikmati minuman oplosan jenis Ciu sebanyak 0,5 liter dalam botol Aqua kecil dengan Bir sebanyak 6 (enam) botol yang dimasukkan ke dalam teko, sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Serma Mulyadi (Saksi-2) dan semuanya meminum minuman oplosan tersebut, namun karena terlalu banyak minum, akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 merasakan kurang kontrol sehingga jalan sempoyongan dan berbicara tidak karuan;

5. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB kegiatan *live* music di Warung Ndelik tutup, kemudian Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 pindah tempat untuk makan soto di warung milik Sdr. Suparno (Saksi-4) di perempatan Batuar Jl. Ahmad Yani Sragen, sebelum berangkat Saksi-4 melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk, sehingga menawarkan kepada Terdakwa agar dibonceng oleh Saksi-2 dan sepeda motor milik Terdakwa dibawa oleh Saksi, lalu dijawab "Iya";

6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan warung Ndelik menuju warung soto Batuar, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-5 menuju tempat kos Terdakwa di Kp. Widoro RT 42 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kota Kab. Sragen (Tempat Kos milik Sdr. Joko Suprptono) untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya menuju Warung Soto Batuar berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi-5;

7. Bahwa pada sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi-5 tiba di Warung Soto milik Saksi-4 di Perempatan Batuar Jl. Ahmad Yani Kota Sragen dan didalam warung tersebut hanya ada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang sedang duduk di lesehan dengan posisi Terdakwa bersama Saksi-2 duduk di sebelah utara lalu Saksi dan Saksi-4 ikut bergabung duduk di sebelah Selatan bersama Saksi-1;

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memesan soto dan paru sapi agar diiris kecil-kecil kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengiris paru sapi yang dipesan Saksi-5 menggunakan pisau dapur, bergagang kayu, mata pisau terbuat dari plat berbentuk pipih dan tajam;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat menikmati makan soto terjadi insiden kecil yang ditimbulkan karena Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membelikan rokok merk Sampoerna Mild La Ice warna biru tetapi dibelikan warna ungu, sehingga Terdakwa menggerutu dan Saksi menanggapi dengan mengatakan "Kalau nyuruh orang bahasa yang enak....salah wajar...kan bisa dituka...ngga usah ngomel-ngomel", hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa;

10. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan nada keras "Dimana keberadaan sepeda motor milikku!!!", Saksi menjawab "Kan di Kos!!!", kemudian Terdakwa berkata "Ambil motorku bawa sini!!", tetapi Saksi diam dan tidak menghiraukannya, namun tiba-tiba Terdakwa membanting kunci sepeda motor milik Terdakwa dan terlempar mengenai gelas hingga pecah serta *handphone* merk VIVO Y12S milik Saksi ikut dibanting sampai pecah, sehingga Saksi-4 marah dan mengatakan "Anjing!!", melihat kejadian tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meleraikan;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar warung sambil menendang kursi yang diluar untuk melihat motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali masuk menemui Saksi dan dalam posisi saling berdiri berhadapan secara tiba-tiba Terdakwa memukul dada Saksi bagian atas tetapi tidak dirasakan, lalu Saksi keluar warung diikuti Terdakwa dari belakang dan saat posisi Saksi berdiri di Trotoar untuk menyuruh Saksi-5 pulang, Terdakwa mengacungkan pisau kearah Saksi sambil mengatakan "Aku nggak Anjing", Saksi menjawab "Iya-iya kamu nggak Anjing", saat itu Saksi merasakan rasa perih di bagian punggung belakang kanan bawah dan rasa hangat di bagian dada kiri atas dan ternyata ada darah yang keluar, lalu Terdakwa menancapkan pisau yang dipegangnya di atas meja kasir yang berada di pojok pintu masuk warung, selanjutnya pisau tersebut diamankan di dapur oleh Saksi-3;

12. Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi-3 untuk diantar ke Rumah Sakit sedangkan Terdakwa hanya melihat tidak melakukan pertolongan, bahkan melarang Saksi-3 dengan mengatakan "Nggak usah...Nggak usah", namun Saksi-3 tetap mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit Risky Amalia Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Saksi dirujuk ke RSUD Kab. Sragen;

13. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian dada kiri atas dan bagian punggung kanan akibat ditusuk menggunakan pisau dan dirawat di RSUD Kab. Sragen selama 3 (tiga) hari, selain itu *handphone* merk VIVO Y12S warna biru milik Saksi-4 juga pecah akibat dibanting oleh Terdakwa; dan

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi karena Terdakwa menuduh Saksi menyembunyikan sepeda motor Terdakwa dan saat itu kondisi Terdakwa mabuk karena terpengaruh minuman beralkohol oplosan (Ciu dan Bir Anker putih).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : **ANNISA KARTIKA SARI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Sorong, 4 Maret 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Pelok Krajan RT. 12 RW. 04 Kel. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dikenalkan oleh Sdri. Mawar Mulwati (Saksi-4) ditempat karaoke Gravista Sragen, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-4 datang ke tempat kerja Saksi di Karaoke Gravista Sragen mengajak untuk menemui Terdakwa di Warung Ndelik milik Sdri. TEMI/IIN di Jl. Kp. Candi Asri I RT. 038, RW. 009 Sungkul Kel. Plumbungan Kec Karangmalang Kab. Sragen;
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju Warung Ndelik berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan saat sampai di Warung Ndelik ternyata Terdakwa sudah menunggu bersama Sertu Mulyono (Saksi-1) serta sudah memesan minuman jenis Bir Anker sebanyak 6 (enam) botol dicampur 0,5 liter Ciu dicampur ke dalam wadah teko dan selang beberapa menit kemudian datang Serma Mulyadi (Saksi-2), kemudian duduk bersama satu meja untuk menikmati minuman dan lagu *live* musik sampai sekira pukul 01.00 WIB;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama Terdakwa mengajak makan di warung soto milik Saksi-4 yang beralamat di perempatan Batuar Jl. Ahmad Yani Kota Sragen;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 berawal dari cek cok mulut sewaktu makan soto di warung Sdr. Suparno (Saksi-3) saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-4 dan diantar ketempat kos Terdakwa karena jawaban Saksi-4 dengan nada keras dan menyebut kata-kata kotor "Anjing", sehingga Terdakwa

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan terjadi cek-cek mulut, kemudian Terdakwa membanting gelas minuman dimeja hingga pecah, sehingga Saksi-5 menghindar keluar berada di Trotoar dan pada saat Saksi-4 dengan Terdakwa keluar dari dalam warung menyuruh Saksi-5 untuk pergi meninggalkan tempat dan Saksi-5 melihat bagian dada kiri atas dekat ketiak Saksi-4 mengeluarkan darah; dan

6. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka pendarahan di bagian dada atas sebelah kiri dekat ketiak dan bagian punggung kanan bawah karena ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau dapur milik Saksi-3 dan saat Saksi menjenguk Saksi-4 di IGD RSUD Kab. Sragen, kondisi Saksi-4 masih sadar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh Korem 074/Wrt, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Kodim 0725 Sragen Korem 074/Wrt, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Masaran, Kesatuan Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt, dengan pangkat Koptu NRP 31020359081282;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4) sekira tahun 2020 di tempat hiburan Karaoke Gravista, Kab. Sragen Jawa Tengah karena Saksi-4 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di tempat tersebut dan sekira bulan Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran akan tetapi pada bulan November 2021 hubungan pacaran tersebut putus;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak untuk datang ke Warung Ndelik di belakang Kantor BLK Perum Candi Asri, Kel. Puro, Kec. Karang Malang, Kab. Sragen Jawa Tengah, untuk menikmati acara *live music* sambil meminum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Warung Ndelik menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam milik teman Terdakwa atas nama Sdr. Agus;
4. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Warung Ndelik selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa meminum-minuman keras jenis Bir Anker sebanyak 2 (dua) botol dan minuman keras jenis Ciu (oplosan) sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi-4 yang isinya "Mau engga mbandari (membagi)

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman di Warung Ndelik", dibalas oleh Saksi-4 "Mau tapi minta bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam ya", Terdakwa menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya dan Saksi-4 setuju dengan syarat mengajak 1 (satu) orang temannya;

5. Bahwa pada sekira pukul 22.50 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 datang ikut bergabung meminum-minuman keras yang sudah ada, setelah minuman keras habis Saksi-1 kembali memesan sebanyak 2 (dua) botol Bir Anker untuk diminum bersama lagi dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang ke Warung Ndelik bergabung untuk menikmati minuman keras bersama dengan Terdakwa;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah acara *live music* di Warung Ndelik selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membayar minuman keras yang sudah diminum, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk makan di Warung Soto Batuar di Jl. A. Yani, Kel. Sragen Kota, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah;

7. Bahwa sebelum berangkat ke Warung Soto Batuar Saksi-4 meminta kunci motor Terdakwa untuk dibawa oleh Saksi-4, karena Terdakwa merasa pusing dan sempoyongan maka kunci tersebut diberikan kepada Saksi-4 agar motornya dibawa oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa meminta dibonceng Saksi-1 menuju ke Warung Soto Batuar dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di warung soto selanjutnya memesan makanan;

8. Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke warung soto Batuar menggunakan satu motor dengan cara berboncengan, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 duduk bersama-sama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan memesan makanan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Sepeda motor saya kamu taruh dimana" dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan ditaruh di rumah Kos Terdakwa (tempat Kos milik Sdr. Joko Suprpto) alamat Kp. Widoro RT. 04 RW. 02 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kota Kab. Sragen Jawa Tengah sambil Saksi-4 menyerahkan kunci kendaraan yang Terdakwa gunakan, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran karena sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang akan segera diambil oleh pemiliknya, selanjutnya Saksi-4 mencaci maki Terdakwa dengan menggunakan kata-kata kasar di depan Saksi-1 dan Saksi-2 serta orang-orang yang tidak Terdakwa kenal, tetapi Terdakwa mencoba untuk bersabar;

9. Bahwa pada sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa meminta tolong kepada pemilik warung soto Batuar Sdr. Suparno (Saksi-3) untuk membelikan 2 (dua) bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice,

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ketika Saksi-3 kembali ke warung ternyata rokok yang dipesan Terdakwa tidak sesuai dan meminta Saksi-3 untuk menukar kembali rokok tersebut mengetahui hal tersebut Saksi-4 memarahi dan memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “Kamu nggak punya otak“, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa masih diam dan bersabar;

10. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB Saksi-3 datang kembali dengan membawa rokok yang ditukar sesuai pesanan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok LA Ice berikan kepada Saksi-4 dan saat bersamaan Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dimana kendaraan Yamaha Mio yang Terdakwa gunakan tersebut karena yang mempunyai kendaraan tersebut sudah menghubungi Terdakwa dan akan mengambil kendaraannya sekarang, mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi-4 marah-marah dengan mengatakan “Kan sudah saya bilang di rumah Kos mu, apa kamu budek (tuli)..... kamu apa nggak punya otak, dasar anjing“, mendengar kata-kata Saksi-4 tersebut Terdakwa marah dan emosi sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi-4 juga ikut berdiri, lalu Terdakwa *handphone* VIVO Y125 warna hitam milik Saksi-4 yang tergeletak diatas meja dan membantingnya hingga pecah sambil mengatakan “Ngomong apa kamu“, kepada Saksi-4;

11. Bahwa mengetahui Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan pertengkaran selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 berusaha meleraikan akan tetapi Saksi-4 masih mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan “Anjing“, mendengar perkataan tersebut Terdakwa semakin marah dan emosi sehingga kembali Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan Saksi-4 ikut berdiri, kemudian mengambil pisau dapur milik Saksi-3 yang tergeletak diatas meja milik selanjutnya Terdakwa tusukkan ke tubuh Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-2 merangkul Terdakwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk keluar dari dalam warung dan saat Saksi-4 berbalik arah membelakangi Terdakwa kembali pisau tersebut Terdakwa tusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-4;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-4 keluar dari dalam warung dan meminta tolong kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Pak tolong saya di antar ke rumah sakit saya keluar darah“, awalnya Terdakwa mencegah agar Saksi-3 tidak menolong Saksi-4, tetapi setelah melihat ada banyak darah yang keluar dari badan Saksi-4 maka Terdakwa mengizinkan Saksi-3 menolong Saksi-4 untuk dibawa ke rumah sakit;

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengantar Saksi-4 ke Rumah Sakit Risky Amalia Sragen di Jl. Jenderal A. Yani, Centel Wetan No.100 Kutirejo Kel. Sragen Tengah Kec Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah yang juga diikuti oleh Terdakwa bersama Saksi-1, namun karena Rumah Sakit Risky Amalia Sragen melihat kondisi Saksi-4

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka yang cukup serius selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Jl. Sukowati No. 534, Ngrandu, Kel. Ngolog, Kec. Sragen, Jawa Tengah untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

14. Bahwa biaya perawatan selama Saksi-4 dirawat dirumah sakit seluruhnya ditanggung oleh satuan Terdakwa Koramil 0725/Masaran yang selanjutnya biaya akan Terdakwa kembalikan setelah proses hukum terhadap Terdakwa selesai dan Terdakwa juga telah mengganti kerusakan *handphone* Saksi-4 akibat dibanting oleh Terdakwa dengan memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

15. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 saat Terdakwa ditahan di Denpom IV/4 Solo pernah dipertemukan dengan Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-4.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang- barang:**

- a. 1 (satu) buah pisau dapur;
- b. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- d. 1 (satu) buah celana panjang *Jeans* warna hitam;
- e. 1 (satu) buah *sweater* warna abu-abu gelap;
- f. 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam; dan
- g. 1 (satu) buah *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam.

2. **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. **Barang- barang:**

- a. 1 (satu) buah pisau dapur, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diakui oleh Terdakwa para Saksi bahwa pisau dapur tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi-4 pada tanggal 2 Agustus 2023 di warung makan Soto Batuar di daerah Cantel Kulon Kel, Ragen Kulon Ke. Sragen Kota Kab. Sragen, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini;

- b. 1 (satu) buah *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diakui oleh Terdakwa para Saksi bahwa *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam tersebut adalah *handphone* yang dibanting oleh Terdakwa ketika terjadi cekcok mulut dan berlanjut dengan tindakan kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 pada tanggal 2 Agustus 2023, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini;
- c. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- d. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- e. 1 (satu) buah celana panjang *Jeans* warna hitam;
- f. 1 (satu) buah *sweater* warna abu-abu gelap;
- g. 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam; dan

Pada huruf c sampai dengan g adalah barang-barang yang digunakan oleh Saksi-4 ketika terjadi tindakan kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 pada tanggal 2 Agustus 2023, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini;

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-5), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4) berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mengalami luka robek pada bagian dada kiri lebih kurang 8 (delapan) cm dan punggung kanan lebih kurang 7 (tujuh) cm, sehingga harus dirawat inap selama 3 (tiga) hari, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4), karena surat tersebut dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dan oleh karena surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi maka juga diperoleh bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh Korem 074/Wrt, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Kodim 0725 Sragen Korem 074/Wrt, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Masaran Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt, dengan pangkat Koptu NRP 31020359081282;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4) sekira tahun 2020 di tempat bilyar sebelah Karaoke Gravista Sragen tempat Saksi-5 bekerja sebagai pemandu lagu (LC), selanjutnya Terdakwa sering datang ke tempat karaoke tersebut dan sejak sekira bulan Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran namun hubungan tersebut putus pada bulan November 2021;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 WIB Sertu Mulyono (Saksi-1) menghubungi Terdakwa dan Serma Mulyadi (Saksi-2) agar datang ke Warung Ndelik di Perum Candi Asri Kel. Puro Kec. Karang Malang Kab. Sragen untuk menikmati acara *live* musik sambil meminum-minuman keras;
4. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Warung Ndelik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik teman Terdakwa atas nama Sdri. Ayu, kemudian Saksi-1 memesan minuman Bir Anker sebanyak 2 (dua) botol dan Ciu (oplosan) sebanyak 1 (satu) botol untuk diminum berdua;
5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saksi-4 yang isinya "Mau engga mbandari (membagi) minuman di Warung Ndelik" dibalas Saksi-5 "Mau tapi minta bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam ya" namun Terdakwa menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya dan Saksi-4 setuju dengan syarat mengajak 1 (satu) orang temannya, selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Saksi-4 bersama Sdri. Anisa Kartika Sari (Saksi-5) datang menggunakan sepeda motor berboncengan lalu ikut bergabung minum-minuman keras bersama Terdakwa dan Saksi-1, setelah minuman habis Saksi-1 kembali memesan 2 (dua) botol Bir Anker dan sekira pukul 23.00 WIB Serka Mulyadi (Saksi-2) datang ikut bergabung meminum minuman keras;

Halaman22 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB acara *live music* di Warung Ndelik selesai, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sepakat untuk makan di Warung Soto Batuar milik Sdr. Suparno (Saksi-3) di Jl. A. Yani Kel. Sragen Kota Kec. Sragen Kab. Sragen, sebelum berangkat ke Warung Soto Batuar Saksi-4 menawarkan diri untuk membawakan sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa terlihat sempoyongan dan setelah Terdakwa berangkat berboncengan bersama Saksi-1 dengan diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 juga berangkat menuju tempat kos Terdakwa di Kp. Widoro RT 42 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kota Kab. Sragen (tempat kos milik Sdr. Joko Suprpto) untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa setelah itu baru menuju ke Warung Soto Batuar dengan menggunakan sepeda motor Saksi-4;
7. Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Warung Soto Batuar selanjutnya memesan makanan dan ketika mereka sedang makan Saksi-4 bersama Saksi-5 datang kemudian Saksi-4 menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, selanjutnya ikut bergabung dan juga memesan makanan, namun pada saat sedang menikmati makan soto terjadi insiden yang ditimbulkan karena Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membelikan rokok merk Sampoerna Mild La Ice warna biru tetapi dibelikan warna ungu, sehingga Terdakwa menggerutu dan Saksi-4 menanggapi dengan mengatakan "Kalau nyuruh orang bahasa yang enak....salah wajar...kan bisa ditukar...ngga usah ngomel-ngomel", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-4;
8. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan nada keras "Dimana sepeda motor milikku...!!!", Saksi-4 menjawab "Kan dikosmu...!!!" lalu Terdakwa berkata "Ambil motorku bawa sini...!!!", Saksi-5 menjawab "Kan sudah saya bilang di rumah kosmu, apa kamu budek (tuli), kamu nggak punya otak, dasar anjing" mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi lalu membanting kunci motornya hingga mengenai gelas dan pecah, kemudian membanting membanting *handphone* milik Saksi-4 juga sampai pecah sambil berkata "Ngomong apa kamu", Saksi-4 membalas dengan berkata "Anjing...!!!", mengetahui hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha meleraikan tetapi Saksi-4 masih mengeluarkan kata-kata "Anjing", lalu Terdakwa kembali berdiri dan mengambil pisau dapur yang sebelumnya digunakan oleh Saksi-3 untuk memotong daging tergelak di meja, lalu pisau tersebut disabetkan ke tubuh Saksi-4 mengenai dada kiri atas, melihat hal tersebut Saksi-2 merangkul Terdakwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk keluar dari dalam warung dan saat Saksi-4 berbalik arah membelakangi Terdakwa kembali pisau tersebut Terdakwa tusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-4 hingga terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 keluar dari dalam warung dan meminta tolong kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Pak tolong saya di antar ke rumah sakit saya keluar darah", awalnya Terdakwa mencegah agar Saksi-3 tidak menolong Saksi-4, tetapi setelah Terdakwa melihat ada banyak darah yang keluar dari badan Saksi-4 maka Terdakwa mengizinkan Saksi-3 menolong Saksi-4 untuk dibawa ke rumah sakit Rumah Sakit Risky Amalia Sragen di Jl. Jenderal A. Yani, Centel Wetan No.100 Kutirejo Kel. Sragen Tengah Kec Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah yang juga diikuti oleh Terdakwa bersama Saksi-1, namun karena Saksi-4 mengalami luka yang cukup serius selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Jl. Sukowati No. 534 Ngrandu Kel. Ngolog Kec. Sragen Jawa Tengah untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut; dan

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian dada kiri lebih kurang 8 (delapan) cm dan punggung kanan lebih kurang 7 (tujuh) cm akibat kekerasan benda tajam serta dirawat inap di ruang Teratai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen selama 3 (tiga) hari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023, sesuai *Visum Et Repertum* RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Imam Fadhli, Sp.B sebagai dokter pemeriksa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, disusun secara tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa arti "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan menurut Yurisprudensi tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menyebabkan luka-luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barang siapa;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua: Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjukkan “Orang” yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan dan yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/Sbh Korem 074/Wrt, tahun 2004 dipindah tugaskan ke Kodim 0725 Sragen Korem 074/Wrt, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Tayanrad Koramil 03/Masaran Kodim 0725/Sragen Korem 074/Wrt, dengan pangkat Koptu NRP 31020359081282;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun diberhentikan dengan hormat, dengan ditandai pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini Terdakwa masih menggunakan atribut militer TNI AD lengkap; dan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain."

Bahwa "Dengan sengaja" atau *Opzet* menurut Prof. Dr., PAF Lamintang merupakan suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya suatu akibat yang akibatnya tersebut tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, jadi perbuatan yang menitik beratkan akibat dari korban, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada oranglain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan siPelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll baik dengan menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki oleh korban.

Halaman26 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan, sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa berupa persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah orang lain selain pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan dan yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 WIB Sertu Mulyono (Saksi-1) menghubungi Terdakwa dan Serma Mulyadi (Saksi-2) agar datang ke Warung Ndelik di Perum Candi Asri Kel. Puro Kec. Karang Malang Kab. Sragen untuk menikmati acara *live* musik sambil meminum-minuman keras dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Warung Ndelik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik teman Terdakwa atas nama Sdri. Ayu, kemudian Saksi-1 memesan minuman Bir Anker sebanyak 2 (dua) botol dan Ciu (oplosan) sebanyak 1 (satu) botol untuk diminum bedua;
2. Bahwa benar pada sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saksi-4 yang isinya "Mau engga mbandari (membagi) minuman di Warung Ndelik" dibalas Saksi-5 "Mau tapi minta bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam ya" namun Terdakwa menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya dan Saksi-4 setuju dengan syarat mengajak 1 (satu) orang temannya, selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Saksi-4 bersama Sdri. Anisa Kartika Sari (Saksi-5) datang menggunakan sepeda motor berboncengan lalu ikut bergabung minum-minuman keras bersama Terdakwa dan Saksi-1, setelah minuman habis Saksi-1 kembali memesan 2 (dua) botol Bir Anker dan sekira pukul 23.00 WIB Serka Mulyadi (Saksi-2) datang ikut bergabung meminum minuman keras;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB acara *live* music di Warung Ndelik selesai, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sepakat untuk makan di Warung Soto Batuar milik Sdr. Suparno (Saksi-3) di Jl. A. Yani Kel. Sragen Kota Kec. Sragen Kab. Sragen, sebelum berangkat ke Warung Soto Batuar Saksi-4 menawarkan diri untuk membawakan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa terlihat sempoyongan dan setelah Terdakwa berangkat berboncengan bersama Saksi-1 dengan diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 juga berangkat menuju tempat kos Terdakwa di Kp. Widoro RT 42 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kota Kab. Sragen (tempat kos milik Sdr. Joko Suprpto) untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa setelah itu baru menuju ke Warung Soto Batuar dengan menggunakan sepeda motor Saksi-4;

4. Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Warung Soto Batuar selanjutnya memesan makanan dan ketika mereka sedang makan Saksi-4 bersama Saksi-5 datang kemudian Saksi-4 menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, selanjutnya ikut bergabung dan juga memesan makanan, namun pada saat sedang menikmati makan soto terjadi insiden yang ditimbulkan karena Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membelikan rokok merk Sampoerna Mild La Ice warna biru tetapi dibelikan warna ungu, sehingga Terdakwa menggerutu dan Saksi-4 menanggapi dengan mengatakan "Kalau nyuruh orang bahasa yang enak....salah wajar...kan bisa ditukar...ngga usah ngomel-ngomel", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-4;

5. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan nada keras "Dimana sepeda motor milikku...!!!", Saksi-4 menjawab "Kan dikosmu...!!!" lalu Terdakwa berkata "Ambil motorku bawa sini...!!!", Saksi-5 menjawab "Kan sudah saya bilang di rumah kosmu, apa kamu budek (tuli), kamu nggak punya otak, dasar anjing" mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi lalu membanting kunci motornya hingga mengenai gelas dan pecah, kemudian membanting membanting *handphone* milik Saksi-4 juga sampai pecah sambil berkata "Ngomong apa kamu", Saksi-4 membalas dengan berkata "Anjing...!!!", mengetahui hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha meleraikan tetapi Saksi-4 masih mengeluarkan kata-kata "Anjing", lalu Terdakwa kembali berdiri dan mengambil pisau dapur yang sebelumnya digunakan oleh Saksi-3 untuk memotong daging tergelak di meja, lalu pisau tersebut disabetkan ke tubuh Saksi-4 mengenai dada kiri atas, melihat hal tersebut Saksi-2 merangkul Terdakwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk keluar dari dalam warung dan saat Saksi-4 berbalik arah membelakangi Terdakwa kembali pisau tersebut Terdakwa tusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-4 hingga terluka dan mengeluarkan darah;

6. Bahwa benar tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 dilakukan dalam kondisi sadar karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata kasar dan kotor yang dilontarkan oleh Saksi-4 ketika terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-4, kesadaran tersebut dapat dibuktikan Terdakwa mampu berfikir untuk mengambil pisau dapur milik Saksi-3 yang sebelumnya digunakan oleh Saksi-3 dan diletakkan belakang meja, kemudian Terdakwa juga mampu memilih

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Saksi-4 sebagai sasaran kemarahannya sehingga sabetan dan tusukan pisau dapur yang Terdakwa lakukan tepat mengenai tubuh Saksi-4 walaupun sudah dileraikan dan dihalang-halangi oleh Saksi-1 dan Saksi-2, selain itu Terdakwa juga sudah pasti menyadari bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 dengan alasan apapun, apalagi tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan hingga melukai tubuh Saksi-4, Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya dapat berfikir jernih dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang baik dan bukan melakukan tindakan kekerasan terlebih lagi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah seorang wanita yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa karena secara fisik lebih lemah dari Terdakwa; dan

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian dada kiri lebih kurang 8 (delapan) cm dan punggung kanan lebih kurang 7 (tujuh) cm akibat kekerasan benda tajam serta dirawat inap di ruang Teratai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen selama 3 (tiga) hari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023, sesuai *Visum Et Repertum* RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Imam Fadhli, Sp.B sebagai dokter pemeriksa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap perkara Terdakwa; dan

3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dan tidak membantah unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun akan menanggapinya bersama sekaligus dan terakumulasi dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka kepada orang lain."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah semata-mata untuk melampiaskan kekesalannya terhadap Saksi-4 karena Saksi-4 tidak mau mengambilkan motornya yang disimpan oleh Saksi-4 di tempat kos Terdakwa dan tersinggung atas perkataan Saksi-4 yang dianggap kasar dan kotor oleh Terdakwa ketika terjadi cekcok dengan Terdakwa.

Halaman30 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Saksi-4 (Sdri. Mawar Mulyati) mengalami luka dan sakit sehingga dirawat inap di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen selama 3 (tiga) hari; dan
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0725/Sragen.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-4 (Sdri. Mawar Mulyati) mengalami luka yang cukup serius sehingga harus dirawat inap di rumah RSUD dr. Prijonegoro Sragen selama 3 (tiga) hari;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-7;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0725/Sragen; dan

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
3. Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah terjadi kesepakatan damai dan dengan diwakili oleh Danramil 03/Masaran Kodim 0735/Sragen telah memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi-4 selama dirawat di RSUD Rizky Amalia dan RSUD dr. Soehadi Prijono Sragen; dan
5. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan penghargaan dari negara.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan sehingga Terdakwa

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lebih cepat untuk kembali ke Kesatuan Kodim 0725/Sragen agar tenaga dan pikirannya dapat segera digunakan kembali oleh Satuan Kodim 0725/Sragen, oleh karena itu permohonan Oditur Militer sepanjang mengenai permohonan penjatuan pidana selama 1 (satu) tahun Terhadap Terdakwa tidak dapat diterima dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah pisau dapur adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi-4 dan barang tersebut adalah milik Sdr. Suparno (Saksi-3), oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-3;
- b. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- d. 1 (satu) buah celana panjang *Jeans* warna hitam;
- e. 1 (satu) buah *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam;

Pada huruf b sampai dengan d adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan pada huruf e adalah *handphone* yang dibanting oleh Terdakwa ketika melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 pada tanggal 2 Agustus 2023 dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- f. 1 (satu) buah *sweater* warna abu-abu gelap; dan
- g. 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam.

Pada huruf f sampai dengan g adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-4 saat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi-4, oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-4.

2. Surat-surat:

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(satu) lembar - *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4) adalah bukti Saksi-4 mengalami luka dan sakit akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 dan surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Leonardus Samangun**, Koptu NRP31020359081282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang- barang:**

1) 1 (satu) buah pisau dapur;

Dikembalikan kepada Sdr. Suparno (Saksi-3).

2) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

3) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- 4) 1 (satu) buah celana panjang *Jeans* warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah *sweater* warna abu-abu gelap; dan
- 7) 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

b. **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 372/45/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Sdri. Mawar Mulyati (Saksi-4).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Saron, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Terdakwa Samsul Arifin, S.H. Kopda NRP 31100286060889 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010251261080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

CAP/TTD

Sigit Saron, S.H.

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Kolonel Chk NRP 11990019321274

TTD

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479